



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2020** pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara perdata telah datang menghadap:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU yang beralamat kantor di Jalan Riau No. 193D Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam hal ini diwakilkan oleh Willy Saputra selaku Direktur yang demikian sah karena jabatannya tersebut mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MARGAHAYU, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor 28 tertanggal 10 Oktober 1989, dibuat dihadapan Gina Riswara, Sarjana Hukum sebagai pengganti Koswara, Notaris Bandung dan Anggaran Dasar yang telah memperoleh pengesahan dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 21 Oktober 1989 dengan Nomor C2-9783.HT.01.01.TH.89. Di mana Anggaran Dasar telah mengalami beberapa kali perubahan, adapun perubahan yang terakhir dibuat yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat tanggal 05 Desember 2019 Nomor 04 yang dibuat dihadapan Junianta Agung Nugraha, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Pekanbaru, perubahan Anggaran Dasar tersebut telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Badan Hukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 11 Desember 2019 Nomor AHU-AH.01.03-0370981 dan dengan demikian sah mewakili untuk dan atas nama PT. Bank Perkreditan Rakyat Artha Margahayu, untuk selanjutnya disebut "**Pihak Penggugat**;

L A W A N

SUGIANTI, bertempat lahir di Jambi pada tanggal 04 Juni 1993, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Pincuran Gading RT 005/RW 003 Desa/Kel. Koto Masjid Kecamatan XIII Koto Kampar

halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor NIK. 1401044406930003 Muharramah, bertempat tinggal di Jalan Purnama RT.06 RW.02 Desa/Kelurahan Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai **Tergugat I**;

RUDIANTO, bertempat lahir di Tinggi Raja pada tanggal 01Maret 1987, jenis kelamin Laki-Laki, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun li Pincuran Gading RT 005/RW 003 Desa/Kel. Koto Mesjid Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, pemilik Kartu Tanda Penduduk bernomor, sebagai **Tergugat II**;

Yang menerangkan bersedia dan mau mengakhiri persengketaan antara mereka itu, yang telah dimajukan dalam gugatan tersebut, dengan mengadakan perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT I, TERGUGAT II merupakan PARA PIHAK dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN Bkn, di Pengadilan Negeri Bangkinang, yang mana sebelumnya PARA PIHAK merupakan pihak-pihak yang melakukan kesepakatan hutang piutang sebagaimana Surat Perjanjian Kredit Nomor: 172/PK/AM/TL/1115 tertanggal 17 November 2015 Jo. Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No. 059/PPKJAM/TUX/1216 tertanggal 13 Desember 2016.
2. Bahwa atas kesepakatan bersama, PARA PIHAK sepakat untuk berdamai dengan syarat-syarat tertentu.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk berdamai dan kemudian menuangkan hal-hal yang menjadi poin-poin perdamaian di dalam Akta Perdamaian ini, yang mana untuk

halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dapat ditetapkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

Adapun kesepakatan perdamaian di antara PARA PIHAK yaitu sebagai berikut:

PASAL 1

1. PARA PIHAK sepakat untuk berdamai, yang mana kesepakatan tersebut yaitu TERGUGAT I dan TERGUGAT 11 bersedia untuk membayar seluruh hutang hutangnya kepada PENGGUGAT sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
2. Terhadap angka pelunasan hutang sebagaimana dimaksud pada angka 1, hanya berlaku sampai dengan isi kesepakatan ini dipenuhi sesuai jangka waktu yang telah disepakati, namun jika TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan isi perjanjian ini sampai dengan batas waktu yang telah disepakati, maka angka pelunasan tersebut menjadi batal, dan kemudian akan diberlakukan perhitungan angka pelunasan sesuai dengan perhitungan hutang pokok, bunga tunggakan, bunga berjalan, denda dan biaya biaya lainnya berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 172/PK/AM/1115 tertanggal 17 November 2015 Jo. Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No. 059/PPK/AM/TUX/1216 tertanggal 13 Desember 2016.

PASAL 2

1. Adapun tata cara yang disepakati dalam hal mekanisme pembayaran pelunasan yaitu secara PELUNASAN BERTAHAP dengan cara transfer ke rekening milik PENGGUGAT yaitu:

Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) Cab. Pekanbaru

An. PT. BPR ARTHA MARGAHAYU

No. Rekening : 0170.0100.1295.30.2

halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dalam hal tata cara pembayaran lainnya dapat dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan cara melakukan pembayaran langsung ke Kantor PENGUGAT yang beralamat di Jalan Riau No. 193 D Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.
3. Tata cara mengenai Pelunasan Bertahap sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu untuk dibayarkan dengan 2 (dua) tahap pembayaran yaitu sebagai berikut:
 - a. Tahap I, PARA TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 28 Februari 2020.
 - b. Tahap II, PARA TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu pembayaran paling lama sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020.
3. Mengenai pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dilakukan secara mencicil minimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya dan hams lunas dengan total Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan batas jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b.

PASAL 3

1. Bahwa atas kesepakatan perdamaian di antara PARA PIHAK, maka PENGUGAT wajib mengembalikan surat-surat bukti kepemilikan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 172/PK/AM/TL/1115 tertanggal 17 November 2015 jo. Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No. 059/PPK/AM/TUX/1216 tertanggal 13 Desember 2016 secara sekaligus bersamaan dengan lunasnya seluruh hutang PARA TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2.

halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun jaminan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yaitu sebagai berikut:
 - a. Persil sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 109, Surat Ukur No. 109/02.17/PTR/2004 tanggal 17 Februari 2004, Luas 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), terletak di Desa/Kel. Koto Mesjid, Kecamatan XIII Koto Kampar, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, atas nama TIRUS (Pemilik Pertama/ TERGUGAT I), yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kamnar Provinsi Riau.
 - b. Sebidang tanah dan segala yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagaimana Surat Keterangan No. Reg. Camat : 110/SKT/2008, terletak di Dusun III Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau, Luas : 12.100 m² (dua belas ribu seratus meter persegi), Atas Nama : AHMAD DINAR (Pemilik Pertama/ TERGUGAT II), yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

PASAL 4

1. Dalam hal jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, maka PENGUGAT tidak dapat mengembalikan surat-surat bukti kepemilikan milik FERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dijadikan sebagai jaminan kredit berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 172/PK/AM/TL/1115 tertanggal 17 November 2015 Jo. Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No. 059/PPK/AM/TUXJ1216 tertanggal 13 Desember 2016 dan status fasilitas kredit PARA TERGUGAT tetap pada status kredit bermasalah.
2. Dalam hale. jika PARA TERGUGAT tidak melaksanakan isi peijanjian ini sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, maka dengan ini PARA TERGUGAT setuju secara sukarela bahwa PENGUGAT dapat

halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan eksekusi atas semua objek jaminan sebagaimana Pasal 3 huruf a dan huruf b, dengan atau tanpa bantuan dan i pengadilan negeri yang mana eksekusi tersebut dilakukan untuk tujuan pelunasan seluruh hutang PARA TERGUGAT kepada PENGGUGAT.

3. Bahwa atas tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka PARA TERGUGAT dengan ini bersedia dan setuju untuk tidak melakukan tuntutan hukum apapun baik secara Hukum Pidana dan Hukum Perdata yang berlaku kepada PENGGUGAT.

PASAL 5

Dengan dibayarkannya hutang oleh PARA TERGUGAT secara lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, PARA PIHAK dengan ini tidak memiliki hak untuk menuntut apapun satu sama lain baik secara perdata maupun secara pidana termasuk pembayaran dan hak-hak apapun serta memberikan pembebasan atas tuntutan hukum (acquitt et de charge) berkaitan dengan hubungan hukum antara PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor: 172/PK/AM/TL/1115 tertanggal 17 November 2015 Jo. Surat Perubahan Perjanjian Kredit (Kredit Berjangka) No. 059/PPK/AM/TL/X/1216 tertanggal 13 Desember 2016.

Setelah kesepakatan perdamaian dibuat diatas surat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Ketua Majelis Menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
Pengadilan Negeri tersebut;

halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Setelah membaca Kesepakatan Perdamaian antara para pihak

Memperhatikan Ketentuan Pasal 154 RB.g, dan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016;

MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak **PT Bank Perkreditan Rakyat Artha
Margahayu** dan **Sugianti** serta **Rudianto** tersebut untuk mentaati persetujuan
yang telah disepakati tersebut;

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **13 April 2020**, oleh kami
Riska Widiana,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, **Meni Warlia, SH.M.H.**, dan **Ira
Rosalin,S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
diucapkan pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut didalam persidangan
yang dinyatakan terbuka untuk umum, dibantu oleh **Nurasiah,S.H.**, Panitera
Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Meni Warlia,S.H.,M.H.

Riska Widiana,S.H.,M.H.

Ira Rosalin,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah,S.H.

halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Bkn.